

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang masih dalam perkembangan yang terus melakukan pembangunan nasional dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan nasional (Meryna, 2017). Penerimaan sektor pajak merupakan memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Dewi & Noviari, 2017). Keberadaan perusahaan merupakan keuntungan untuk suatu negara termasuk bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak. Sekitar lebih dari 85% dari total pendapatan nasional merupakan hasil dari penerimaan pajak (Ernawati dkk, 2019). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terkait peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Sari dkk, 2020). Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian perpajakan ini dikenal dengan reformasi pajak.

Pajak menjadikan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik dan pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Perusahaan menjadi salah satu yang memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan sektor pajak

terutama sebagai sumber pendanaan negara. Bagi pemerintah pajak dianggap sebagai sumber pendanaan, akan tetapi banyak wajib pajak badan yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan biaya atau beban, sehingga pajak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari (Meryna, 2017). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan fiskus dengan perusahaan. Dimana perusahaan berupaya membayar pajak serendah mungkin, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah, sehingga wajib pajak berusaha melakukan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini dapat dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak dengan tujuan upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar (Gazali dkk., 2020).

Penelitian mengenai *tax avoidance* sangat diperlukan karena penerimaan pajak yang sangat besar peranannya bagi perekonomian Indonesia. Namun kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia selalu berada di bawah target APBN dan APBNP. Sasaran pemerintah yang tinggi dan jumlah realisasi penerimaan sektor pajak yang tidak stabil menjadikan realisasi penerimaan pada sektor pajak selalu lebih rendah dari target (www.Databoks.katadata.com, 2017). Berikut disajikan data proporsi realisasi penerimaan sektor pajak terhadap sasaran penerimaan pajak periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019**  
 (\*Dalam Triliun Rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294	1.539	1.283	1.424	1.577,6
Realisasi	1.055	1.283	1.147	1.315,9	1.332,1
Presentase	81,5%	83,4%	89,4%	92%	84,4%

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak periode tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan hanya sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Persentase realisasi penerimaan pendapatan negara pada sektor pajak berasal dari semua jenis pajak pada tahun 2015 sebesar 81 %, tahun 2016 sebesar 83.4%, tahun 2017 sebesar 89.4%, tahun 2018 sebesar 92% dan tahun 2019 sebesar 84.4%. Belum mampunya pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan apakah terdapat tindakan *tax avoidance* dari wajib pajak badan (perusahaan) atau pribadi yang dirancang untuk mengurangi beban pajaknya, ataukah pemungutan pajak belum berjalan secara optimal (Adnyani & Astika, 2019).

Suatu perusahaan sebagai wajib pajak dalam menjalankan usahanya dikelola dengan memisahkan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan tersebut menjadikan timbulnya suatu hubungan keagenan, yaitu suatu hubungan antara pemilik saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) (Irwansyah dkk, 2020). Dalam hal ini, manajemen perusahaan bertindak untuk melakukan aktivitas dalam perencanaan pajak.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei yang kemudian di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *Internasional Center For Policy and Research* (ICFP), dan *Internasional Center For Taxation and Development* (ICTD) memperoleh data perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 dari 30 dengan penghindaran pajak mencapai 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 2017).

Salah satunya fenomena di Indonesia pada sektor pertambangan terjadi tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk (Fionasari dkk, 2020). Kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan cara memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu bara yang mereka tambang di Indonesia melalui anak perusahaannya yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah, Singapura (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 10%) dan bukan di negara asalnya, Indonesia (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 50%), dan memindahkan sebagian besar keuntungannya ke perusahaan terkait di Mauritius yang tidak menjadi subjek pajak, hingga setidaknya tahun 2017 (<https://www.globalwitness.org>, 2019). Salah satu perusahaan yang digunakan untuk mengalihkan dananya adalah anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang ada di Singapura yaitu Coaltrade Service International, Global Witness mengatakan dalam laporan keuangan Coaltrade menunjukkan nilai komisi

penjualan yang diterima dengan pajak rendah meningkat secara tahunan dari 4 juta USD sebelum tahun 2009 menjadi 55 juta USD dari 2009-2017 (Prasetyo & Primasari, 2021).

Uraian diatas menunjukkan adanya *tax avoidance*, menurut Fauziah (2020) *tax avoidance* merupakan suatu tindakan pengurangan pajak perusahaan yang bersifat legal jika mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih mereka (Ariawan & Setiawan, 2017). Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang berlaku maupun dengan cara yang lainnya (Puspita & Febrianti, 2018). Dari pengertian *tax avoidance* tersebut dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* oleh suatu perusahaan menguntungkan, namun disisi lain juga menimbulkan kerugian bagi suatu negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memunculkan adanya *tax avoidance* salah satunya adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan dewan yang mengawasi aktivitas suatu perusahaan dengan tujuan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga

mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

Dari hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil. Contoh pada hasil penelitian dengan menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan (Sulhendri & Wulandari, 2020) dan (Masrurroch dkk, 2021) menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Sari dkk (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian menurut (Sari & Artati, 2021) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu profitabilitas. Menurut (Putringsih dkk, 2019) profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dimana profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya adalah *return on assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi ROA maka akan semakin baik suatu perusahaan, sehingga besar laba yang diperoleh suatu

perusahaan maka akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Riskatari & Jati (2020) berhasil menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diperkuat dengan hasil penelitian oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Tanjung & Nazir (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti dkk (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini jelas bahwa tingkat kesadaran wajib pajak publik meningkat bahwa begitu nilai ROA tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat membayar bebannya perusahaan termasuk beban pajak, maka nilai perusahaan dengan ROA tinggi akan lebih memilih membayar beban pajak daripada harus melakukan tindakan *tax avoidance* (Alfina dkk, 2018).

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017). Dalam perusahaan pembiayaan hutang akan menimbulkan beban bunga pinjaman yang akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Hal ini menyebabkan penghasilan kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasional perusahaanya.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim & Im (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Kim & Im (2017) konsisten dengan penelitian Mahdiana & Amin (2020) yang meneliti tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Aris (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain kondisi keuangan ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Honggo & Marlinah (2019) ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Handayani, 2018). Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga perusahaan menemukan celah untuk melakukan *tax avoidance* (Fauziah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti (2020) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulhendri & Wulandari (2020) dan Sari dkk (2020) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *tax*

*avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahdiana & Amin (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, pihak fiskus dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar untuk dikenai pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya. *Tax avoidance* yang merupakan permasalahan yang rumit dan unik, satu sisi *tax avoidance* merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal sedangkan disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan dikelola dengan memisahkan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan tersebut menjadikan timbulnya suatu hubungan keagenan, yaitu suatu hubungan antara pemilik saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) Irwansyah dkk (2020). Dalam hal ini, manajemen perusahaan bertindak untuk melakukan aktivitas dalam perencanaan pajak.

Dengan adanya berbagai fenomena terkait dengan *tax avoidance*, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Alasan memilih sektor pertambangan dalam penelitian dikarenakan negara Indonesia memiliki

kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya di sektor pertambangan. Sehingga dapat dijadikan lahan bagi sebagian orang untuk menjadi sumber penghasilan dan perputaran uang disektor pertambangan yang sangat besar. Hal ini menyebabkan perusahaan pertambangan merupakan masuk dalam pemeringkatan 10 besar perusahaan terbaik pada bulan Desember 2020 dengan menduduki peringkat kedua (Muhharomi dkk, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alfina dkk (2018) meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alfina dkk (2018) yaitu terdapat pada perbedaan tahun penelitian dimana sebelumnya periode 2014-2016, sedangkan penelitian ini periode yang digunakan adalah tahun 2017-2020.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena *tax avoidance* yang terjadi beberapa tahun kebelakang maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan mencakup persoalan pengaruh variabel komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat *tax avoidance*. Objek penelitian dibatasi pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2020.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020.

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan CETR yang rendah pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2020.

Berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadi referensi bagi bidang akademik dan penelitian selanjutnya mengenai komisaris independen, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaannya dan juga memberikan kesadaran agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- b. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
- c. Bagi pihak pemerintah, yaitu Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan penting bagi para pembuat

peraturan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko *tax avoidance* perusahaan lebih tinggi.

